

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Dan Organisasi (Satker)	:	Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Pengadaan jasa konsultansi Perencanaan Penataan Landscape 7 Dekanat Dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Tadulako tahun anggaran 2026, merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh Dana Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Tadulako tahun anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-139.03.2.693385/2026 tanggal 18 Februari 2026
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	1. Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Landscape 7 Dekanat Dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026, Merupakan Pekerjaan Yang Di Biayai Oleh BLU Tahun Anggaran 2026 2. Melakukan Perencanaan Teknis terhadap Kegiatan Perencanaan Penataan Landscape 7 Dekanat Dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Tadulako , meliputi: a. Persiapan Penyusunan konsepsi perancangan b. Penyusunan pra rancangan c. Penyusunan pengembangan rancangan d. Penyusunan rancangan detail e. Persiapan dan Pendampingan Pengadaan Konstruksi f. Pengawasan Berkala
Metode Pemilihan Penyedia	:	Seleksi
Kode RUP	:	66281463
Sumber Pendanaan Dan Perkiraan Biaya	:	1. Sumber Dana Kegiatan pekerjaan perencanaan bersumber dari dana BLU Tahun Anggaran 2026. • Biaya Perencanaan :

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	A. Pagu anggaran awal mencakup 2 pekerjaan yaitu : - Perencanaan Penataan 7 (Tujuh) Landscape Dekanat yaitu Sebesar Rp. 1.828.869.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). - Perencanaan Pekerjaan Penataan Landscape Pada Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Sebesar Rp. 301.389.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). B. Pagu anggaran Gabungan 2 Perencanaan yaitu Sebesar Rp. 2.130.258.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). C. Dan Nilai HPS sebesar Rp. 2.130.258.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). : Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan selama 4 bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak terbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
-------------------------------------	--